

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jambi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Jambi telah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Sepanjang tahun 2024 hingga akhir tahun 2025, dari 258 perkara narkoba yang ditangani, hanya 2 (dua) perkara yang diupayakan melalui pendekatan *restorative justice* dan 1 (satu) perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Terbatasnya jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan ini bukan merupakan indikasi kegagalan, melainkan mencerminkan selektivitas dan kehati-hatian dalam penegakan hukum yang tetap menjunjung tinggi profesionalisme. Mekanisme penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang meliputi penerimaan dan penelitian berkas perkara, kegiatan *profiling* terhadap tersangka, pengajuan asesmen rehabilitasi terpadu kepada Badan Narkotika Nasional, koordinasi

dengan Tim Asesmen Terpadu (TAT), fasilitasi musyawarah restoratif, hingga penerbitan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif disertai pelaksanaan rehabilitasi yang diawasi secara ketat. Implementasi kebijakan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan berorientasi pada pemulihan pelaku sebagai korban ketergantungan narkoba.

2. Berdasarkan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jambi dapat diidentifikasi dari tiga dimensi. Pertama, dari aspek substansi hukum, ketentuan nilai barang bukti yang tidak melebihi Rp2.500.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dinilai kurang relevan apabila diterapkan secara kaku dalam konteks perkara narkoba yang tidak selalu menghasilkan kerugian materiil yang terukur secara langsung. Kedua, dari aspek struktur hukum, kendala yang ditemukan bersifat teknis-administratif, terutama berupa keterbatasan waktu penanganan perkara yang menyebabkan salah satu perkara tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* karena proses telah mendekati batas tenggat waktu, serta kurang optimalnya koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan asesmen terpadu. Ketiga, dari aspek budaya hukum, meskipun secara umum tidak terdapat resistensi yang signifikan dari aparat penegak hukum maupun masyarakat, masih dijumpai pandangan sebagian pihak yang cenderung menempatkan penyalahguna narkoba semata-mata sebagai pelaku kejahatan yang harus dipidana, bukan sebagai korban ketergantungan yang memerlukan

pemulihan. Apabila dikaji melalui perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, kendala-kendala tersebut pada dasarnya merupakan tantangan dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba.

3. Dalam rangka mengatasi kendala-kendala yang ada, diperlukan upaya yang sistematis dan menyeluruh pada ketiga dimensi sistem hukum. Dari sisi substansi hukum, perlu dilakukan revisi atau penyempurnaan terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, khususnya terkait pengaturan kriteria nilai barang bukti yang lebih kontekstual dan relevan dengan karakteristik perkara narkoba, serta harmonisasi yang lebih tegas antara peraturan tersebut dengan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, termasuk penyesuaian dengan semangat pembaharuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah mengakomodasi konsep keadilan restoratif. Dari sisi struktur hukum, perlu dilakukan penguatan mekanisme koordinasi lintas instansi melalui pembentukan Standar Operasional Prosedur bersama antar Kejaksaan, Kepolisian, BNN, dan Dinas Sosial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta pemantauan dan evaluasi berkala oleh Kejaksaan Tinggi Jambi. Dari sisi budaya hukum, diperlukan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan mengenai prinsip dan tujuan *restorative justice* kepada seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat luas, disertai edukasi bahwa rehabilitasi bukan berarti pengurangan tanggung jawab hukum, melainkan respons hukum yang lebih tepat dan humanis. Selain itu, diperlukan pula peningkatan manajemen administrasi perkara melalui identifikasi dini perkara berpotensi

restorative justice serta pengembangan sistem pemantauan berbasis digital guna menghindari keterlambatan yang disebabkan oleh faktor teknis administratif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia perlu segera melakukan peninjauan kembali dan penyempurnaan terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, khususnya terkait ketentuan nilai barang bukti sebagai salah satu kriteria penerapan *restorative justice*, agar pengaturan tersebut lebih relevan dan kontekstual dengan karakteristik tindak pidana narkoba. Selain itu, diperlukan harmonisasi yang lebih tegas antara Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, serta penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah mengakomodasi prinsip keadilan restoratif. Kejaksaan Agung juga perlu menerbitkan pedoman teknis yang lebih operasional dan terperinci mengenai manajemen waktu penanganan perkara *restorative justice*, sehingga jaksa di seluruh tingkatan memiliki panduan yang jelas dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Bagi Kejaksaan Negeri Jambi, disarankan untuk mengoptimalkan penerapan pendekatan *restorative justice* dengan melakukan identifikasi awal secara lebih cermat dan sistematis terhadap perkara-perkara yang berpotensi memenuhi kriteria *restorative justice* sejak berkas perkara pertama kali diterima dari

penyidik. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proses asesmen terpadu dan koordinasi dengan Tim Asesmen Terpadu dapat dimulai sesegera mungkin sehingga tidak terkendala oleh batas waktu penanganan perkara. Di samping itu, Kejaksaan Negeri Jambi perlu mengembangkan sistem pencatatan dan pemantauan perkara berbasis digital yang memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap setiap tahapan penanganan perkara, serta memperkuat forum koordinasi berkala dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, tenaga medis, dan Dinas Sosial guna memperlancar proses asesmen dan penyelesaian perkara secara keseluruhan.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum, seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba, baik penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, maupun hakim, perlu secara aktif meningkatkan pemahaman dan kapasitasnya mengenai prinsip, prosedur, dan tujuan *restorative justice* melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Perubahan cara pandang dalam menyikapi penyalahgunaan narkoba sebagai korban ketergantungan yang memerlukan rehabilitasi, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan yang harus dipidana, merupakan kunci keberhasilan implementasi pendekatan *restorative justice* secara menyeluruh. Selain itu, aparat penegak hukum perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif guna membangun kepercayaan publik terhadap mekanisme tersebut.
4. Bagi Pembentuk Undang-Undang, Perlu mempertimbangkan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme *restorative justice* dalam penanganan perkara narkoba pada level undang-undang, tidak hanya pada tingkat peraturan kejaksaan atau pedoman internal. Pengaturan di tingkat undang-undang akan

memberikan landasan hukum yang lebih kuat, kepastian yang lebih tinggi, serta jangkauan yang lebih luas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, momentum pembaharuan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hendaknya diikuti dengan peraturan pelaksana yang secara eksplisit dan terperinci mengatur prosedur, kriteria, serta mekanisme pengawasan penerapan *restorative justice* dalam perkara penyalahgunaan narkoba.

5. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran bahwa pendekatan *restorative justice* dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba merupakan bentuk respons hukum yang lebih tepat, humanis, dan efektif dalam memutus rantai ketergantungan narkoba, bukan sebagai bentuk keistimewaan atau pengurangan tanggung jawab hukum. Dukungan sosial dari masyarakat terhadap proses reintegrasi mantan penyalahguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi sangat diperlukan guna meminimalisir stigma dan mendorong pemulihan yang berkelanjutan.

